



## PERAN ISTRI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Fina Aulia

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun

*\*Corresponding author email: [finaauliabrisam@gmail.com](mailto:finaauliabrisam@gmail.com)*

### Abstrak

Kewajiban menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab utama suami, namun realitas ekonomi kerap mendorong istri untuk turut serta dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada pedagang perempuan di Pasar Tradisional Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi istri dalam aktivitas berdagang didorong oleh belum tercukupinya pendapatan suami. Meskipun memiliki peran sebagai pencari nafkah tambahan, para istri tetap melaksanakan kewajiban domestik dengan membagi waktu secara proporsional antara pekerjaan dan keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipandang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena mencerminkan nilai kerja sama dan tanggung jawab kolektif dalam keluarga. Faktor-faktor yang mendorong istri untuk bekerja meliputi tekanan ekonomi, kebutuhan sosial, aktualisasi diri, pengisian waktu luang, keterlibatan dalam usaha keluarga, serta kontribusi terhadap usaha suami. Fleksibilitas waktu kerja di pasar menjadi salah satu keunggulan yang memungkinkan para istri menjalankan peran ganda secara seimbang.

**Kata Kunci:** *Peran, Istri, Ekonomi, Ekonomi Rumah Tangga, Ekonomi Islam*

### Abstract

The obligation to provide for the family is the primary responsibility of the husband; however, economic realities often encourage wives to participate in household economic activities. This study aims to examine the role of wives in improving family economics from the perspective of Islamic economics, with a focus on female traders at the Haurgeulis Traditional Market, Indramayu Regency. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The data is analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that the wives' participation in trading activities is driven by the insufficient income of their husbands. Despite taking on the role of an additional breadwinner, the wives still fulfill domestic duties by proportionally dividing their time between work and family. From the perspective of Islamic economics, the wives' involvement in earning a living is not contrary to the principles of sharia, as it reflects the values of cooperation and collective responsibility within the family. Factors motivating wives to work include economic pressures, social needs, self-actualization, time utilization, involvement in family businesses, and contributing to their husband's enterprise. The flexibility of working hours at the market is one of the advantages that allows wives to balance dual roles effectively.

**Keywords:** *Role, Wife, Economy, Household Economics, Islamic Economics.*



## PENDAHULUAN

Kata pernikahan di dalam al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* yang artinya janji yang sangat kuat. Hal ini dapat diartikan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai wanita (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri (Purwoto et al., 2023).

Tugas utama suami sebagai kepala keluarga dalam Islam adalah memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin seorang istri (Risbyantoro et al., 2023). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233, yang menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan rezeki dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf, sesuai kemampuan masing-masing.

وَالْوَلَدُ لِلْأَبِ رِضْعٌ ۖ وَلِلْأُمِّ الْوَلَدِ رِضْعٌ ۚ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَلَدُهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ يَوْلَدُوهٗ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini tidak hanya menekankan kewajiban finansial suami, tetapi juga menunjukkan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi rumah tangga. Meskipun tanggung jawab nafkah ada pada suami, ayat tersebut juga memberi ruang pada musyawarah antara suami istri dalam mengelola keluarga, seperti dalam keputusan menyapih anak. Ini menunjukkan bahwa peran istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga diakui secara normatif dalam Islam.

Sejalan dengan itu, kontribusi ekonomi istri, misalnya melalui aktivitas berdagang, dapat dipahami sebagai bentuk musyawarah dan kerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga. Selama dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syar'i dan tidak melalaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga, aktivitas ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pandangan ini juga didukung oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam *'Uqud al-Lujjain*, yang menekankan pentingnya sikap lemah lembut, pendidikan, dan pemberian nafkah sebagai bagian dari kewajiban suami kepada istri, mencerminkan relasi yang berkeadaban dan saling mendukung (Umar et al., 2021).

Dalam kehidupan berumahtangga, seorang istri juga memiliki peran yang tidak kalah penting dari suaminya. Peran istri dalam rumah tangga menurut Hubeis (dalam Susanti, 2015) ada tiga yaitu: 1) Peran Domestik, merupakan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan kelangsungan hidup anggota keluarga dan tugas wanita dalam rumahtangga misalnya menyiapkan makanan, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, dan juga mendidik anak. 2) Peran Produktif, merupakan pekerjaan produktif yang dimiliki oleh wanita, yaitu menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa misalnya sebagai pedagang. 3) Peran Masyarakat Sosial, merupakan peran yang terkait dengan kegiatan jasa yang bersifat suka rela di dalam kehidupan bermasyarakat seperti kegiatan PKK, kegiatan POSYANDU dan kegiatan lainnya.

Salah satu hal yang harus ada untuk membangun rumah tangga yang baik dan sejahtera adalah keadaan ekonomi rumah tangga yang baik. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan keluarga secara fisik maupun mental. Terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan rumahtangga. Bagi rumah tangga yang memiliki tingkat ekonomi yang baik dan stabil akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Namun berbeda dengan rumah tangga yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Rendahnya tingkat ekonomi rumahtangga akan membuat anggota rumah tangga tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga rendahnya tingkat ekonomi keluarga dapat menimbulkan permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Haurgeulis kebanyakan bekerja sebagai buruh, petani, dan pedagang. Bertani merupakan pekerjaan mayoritas karena sebagian besar wilayah di kecamatan Haurgeulis dan sekitarnya adalah sawah. Sedangkan pekerjaan kedua terbanyak yang digeluti oleh masyarakat adalah berdagang. Banyaknya masyarakat yang memilih untuk berdagang karena Kecamatan Haurgeulis berada di lokasi yang strategis di wilayah Indramayu barat. Selain itu juga adanya fasilitas yang ada seperti pasar, stasiun, dan alun-alun membuat kecamatan haurgeulis menjadi tempat yang ramai dikunjungi ataupun dilewati warga di sekitar kecamatan haurgeulis. Namun dari semua tempat, pasar merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi baik siang ataupun malam.

Pasar Daerah Haurgeulis adalah pasar yang terletak di Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Pasar ini, merupakan pasar tradisional kedua terbesar di Kabupaten Indramayu setelah Pasar Daerah Jatibarang. Jumlah kios dan lapak yang tersedia lebih dari 25 dan jumlah pedagang yang berjualan di pasar Haurgeulis berjumlah lebih dari 500 pedagang setiap harinya.

Dilihat dari para pedagang yang berjualan di Pasar Haurgeulis, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Mereka berdagang sayur, sembako, ikan, daging, pakaian, dan lainnya. Pedagang sayur, ikan, kue dan daging berjualan dari pagi dini hari pukul 01.00 WIB hingga pagi menjelang siang pukul 09.00 WIB. Sedangkan pedagang baju dan sembako mulai berjualan mulai pukul 07.00 WIB pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB sore hari.

Rozalinda (2014) menyebutkan bahwa motif banyaknya perempuan yang memilih untuk bekerja adalah: 1) Kebutuhan Finansial. Keadaan ekonomi keluarga yang rendah yang berbanding terbalik dengan besar dan mendesaknya kebutuhan keluarga seringkali memaksa perempuan

untuk turut bekerja membantu menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. 2) Kebutuhan Sosial-Relasional. Di dalam diri seorang perempuan tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial dan identitas sosial yang diperoleh melalui komunitasnya dalam kerja. Berkumpul dengan teman-temannya dalam pekerjaan menjadi agenda yang sangat menyenangkan. 3) Kebutuhan Aktualisasi Diri. Bagi manusia, bekerja merupakan salah satu jalan untuk menemukan makna hidup. Dengan berkarya, mengekspresikan diri, berkreasi, mencipta, mengembangkan diri, membagikan pengalaman dan ilmu, menemukan dan menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan meraih prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian pemenuhan diri melalui bekerja. Bekerja merupakan pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

Kebutuhan finansial menjadi faktor terbesar yang memicu seorang istri untuk turut bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun hal tersebut tentunya bertentangan dengan anggapan umum masyarakat, terutama masyarakat desa yang masih memegang nilai-nilai leluhur terdahulu. Seorang wanita dianggap menyalahi kodratnya sebagai seorang istri apabila bekerja. Wanita yang terlalu sering keluar rumah apalagi untuk bekerja mencari nafkah karena faktor ekonomi di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar atau bahkan keluarganya sendiri (Fajriyati et al., 2023).

Perubahan kondisi sosial yang begitu cepat berimplikasi pada banyak hal termasuk kondisi ekonomi dalam suatu keluarga yang kemudian menuntut seorang wanita untuk ikut bekerja. Selain itu ada pula yang beralasan bahwa dengan bekerja mereka bisa mengisi waktu luang mereka dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Masyarakat sendiri terkadang memerlukan tenaga dan keahlian wanita, seperti dalam membantu proses persalinan, mengobati dan merawat wanita yang sakit, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai peran perempuan dalam mencari nafkah masih menjadi wacana yang hangat, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Dalam pandangan hukum Islam, perempuan dibolehkan untuk bekerja selama aktivitas tersebut tidak mengabaikan kewajiban utama terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an yang menyatakan, "*Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'*" (QS. An-Nisa: 34), yang kerap dimaknai bahwa laki-laki bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Namun, ayat tersebut tidak menafikan peran produktif perempuan di ruang publik.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan" (QS. An-Nisa: 32). Ini menjadi dasar normatif bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Dalam kajian kontemporer, pandangan tentang ekonomi rumah tangga dan gender dalam Islam telah mengalami perkembangan. Misalnya, menurut Amina Wadud, kesetaraan dalam Islam tidak berarti identik, tetapi memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi selama nilai-nilai moral dan keadilan tetap dijaga. Senada dengan itu, Nimat Hafez Barazangi menekankan pentingnya otoritas perempuan

dalam menentukan pilihan hidup, termasuk pilihan untuk bekerja, sebagai bagian dari tanggung jawab individual di hadapan Allah (Affiah, 2017).

Kajian feminis Muslim juga memperlihatkan bahwa peran domestik dan publik perempuan tidak harus dipertentangkan, melainkan bisa saling melengkapi. Studi-studi dari Asma Barlas dan Fatima Mernissi menunjukkan bahwa banyak penafsiran klasik bersifat patriarkal dan perlu ditinjau ulang melalui pendekatan hermeneutika yang lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan. Dengan demikian, berdasarkan sumber primer dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh kajian-kajian kontemporer, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja sepanjang tetap menjaga keseimbangan antara tanggung jawab publik dan domestik. Islam mendukung penciptaan struktur ekonomi rumah tangga yang adil dan partisipatif, di mana perempuan tidak hanya menjadi subjek pengatur rumah tangga, tetapi juga agen aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial..

## METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian yang alami (natural) tentang peran istri dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga ditinjau dari ekonomi islam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses eksplorasi dalam memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2013). Alasan digunakannya kualitatif adalah karena penelitian ini meneliti tentang gagasan, kepedulian, sikap dan nilai dari sejumlah orang yang sedang diteliti yang hanya bisa di jelaskan dengan deskripsi.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Arikunto, 2010). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan *verification* yang sering dikenal dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, maka penelitian ini menggunakan dua macam validasi menurut Sugiyono (2013), yaitu validasi internal dan validasi eksternal. Validasi internal data penelitian dilakukan melalui teknik *member check* oleh responden setelah peneliti menuliskan hasil wawancara ke dalam tabulasi data. Sedangkan untuk menguji validitas eksternal, peneliti menggunakan uji *dependability* dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh auditor yang independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pasar Haurgeulis

Pasar Haurgeulis terletak di Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Pasar ini merupakan pasar kedua terbesar di Kabupaten Indramayu setelah pasar Tradisional Jatibarang. Pasar tradisional Haurgeulis berdiri sejak tahun 1936, bertepatan dengan diresmikannya waduk Cipancuh dan pabrik beras. Asal mula adanya pasar Haurgeulis berawal dari orang-orang yang membawa barang dagangan pikulan di sekitaran alun-alun dan stasiun. Mereka berjualan lesehan dengan fasilitas seadanya. Barang yang dijual seperti daging, sayur mayur, buah-buahan, ikan, pakaian, dan lainnya. Lambat laun jumlah pedagang yang berjualan semakin banyak hingga dibuatlah bangunan-bangunan yang sekarang ini menjadi pasar.

Pasar Tradisional Haurgeulis berdiri dilahan seluas 9.665 m<sup>2</sup>. Memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti kios-kios, los, MCK, mushola, kantor, tepat parkir, dan tempat sampah umum. Jumlah lapak pedagang di Pasar Haurgeulis yang aktif sebanyak 257 pedagang dengan rincian: pedagang kios sebanyak 187 pedagang, pedagang los (bangunan semi permanen) sebanyak 41 pedagang, dan jumlah pedagang pelataran sebanyak 29 pedagang. Setiap lapak berisi paling sedikit 1 orang dan yang paling banyak berisi 5 orang. Jumlah keseluruhan pedagang di pasar haurgeulis sebanyak 598 orang dengan rincian 372 atau 62% perempuan dan 226 atau 38% laki-laki.

### Motivasi Perempuan Berdagang

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk dengan berdasarkan atas perkawinan yang sah yang bisa dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang seimbang (Syahatah, 1998). Sebuah keluarga dapat dikatakan sejahtera atau memiliki tingkatan ekonomi yang tinggi apabila mereka cukup dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Untuk mencapainya, mereka dituntut untuk bekerja agar memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Rumah tangga dengan tingkatan ekonomi yang rendah, dengan penghasilan suami atau kepala keluarga yang tidak mencukupi, akan mendorong wanita atau seorang istri untuk ikut bekerja membantu meningkatkan ekonomi rumahtangganya. Seperti yang terjadi di pasar Haurgeulis, dimana 48% pedagangannya adalah wanita. Pada dasarnya Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja hal itu dapat dikaitkan dengan dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita demi terjaminnya kemaslahatan bagi wanita itu sendiri dan membenarkan dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Hal tersebut tertulis di dalam surat An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

*“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Hasil wawancara menunjukan bahwa sudah ada wanita yang berjualan di pasar selama 15 tahun. Tujuan utama mereka berjualan adalah untuk membantu ekonomi rumahtangganya, dengan

alasan suami mereka memiliki pendapatan yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan berdagang, mereka memiliki tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari. Untuk pedagang sayur, mereka mulai bekerja dari subuh hingga pagi hari, sedangkan pedagang pakaian mulai berjualan dari pagi hingga sore hari. Selama berkerja, tidak ada kendala dalam membagi waktu antara mengurus rumah dengan berjualan di pasar. Kendala yang mereka hadapi hanya terkadang pasar sepi. Penghasilan yang didapatkan selama ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anak dan juga untuk ditabung.

### Tantangan dan Strategi Manajemen Waktu

Seorang istri harus bisa mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik. Apabila pengelolaan keuangan dalam rumah tangga berjalan dengan baik, maka kondisi rumahtangga juga akan berjalan dengan baik. Syahatah (1998) mengatakan bahwa tujuan utama sistem perekonomian keluarga muslim adalah menerapkan aturan-aturan agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual maupun material bagi anggota rumah tangga. Ajaran agama Islam tidak memperbolehkan seseorang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan, karena saat seorang muslim mempunyai pendapatan maupun rezeki yang lebih, maka muslim tersebut diwajibkan untuk berzakat dan dianjurkan untuk sedekah, infaq, atau hibah maupun kegiatan yang berkaitan dengan nilai ibadah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتِبِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui”

Isi kandungan ayat di atas berisi tentang perintah agar seorang muslim harus bekerja sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing. Seorang istri yang bekerja agar tidak melupakan kodratnya, bahwa wanita dituntut untuk mengurus rumah tangga (Hanum, 2023). Apapun yang dilakukan di dalam masyarakat, keduanya antara urusan rumah tangga dan pekerjaan harus berjalan seimbang. Adapun tanggapan dari salah satu pedagang yang istrinya ikut berjualan di pasar bahwa mereka boleh bekerja selama pekerjaan rumah dan anak-anak tidak terlantar:

*Istri saya (Ibu Yuyun) ikut bekerja bersama saya disini berjualan sembako, ya Alhamdulillah hasilnya lumayan, daripada saya harus membayar orang untuk membantu saya. Soal tugas dia selama ini tidak ada masalah rumah dan anak-anakpun tidak terlantar karena istri saya ikut saya. (wawancara dengan bapak Tamrin, 12 Februari 2021)*

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Wati yang sudah 8 tahun berjualan sayur di pasar Haurgeulis, ungkapnya “Untuk pekerjaan rumah kaya masak, mencuci, beres-beres saya kerjakan setelah jualan dari pasar”. Walaupun memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pedagang, para perempuan di Pasar Haurgeulis mampu mengatur waktu dengan baik. Mereka berjualan sejak subuh (untuk pedagang sayur) hingga pagi atau sore hari (untuk pedagang pakaian), kemudian melanjutkan aktivitas rumah tangga seperti memasak dan mencuci di rumah.

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu yang efektif dapat membantu perempuan untuk tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, sekaligus berkontribusi secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan wanita yang bekerja sebagai pedagang di pasar Haurgeulis. Walaupun bekerja sebagai pedagang dipasar, mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan baik, seperti mengurus rumah, memasak, dan tetap bisa menemani dan berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut bisa dilakukan karena berdagang di pasar tidak menyita banyak waktu. Waktu berdagang di pasar hanya dari pagi dini hari sampai siang hari atau dari pagi hari hingga sore hari. Inti dari pengelolaan waktu dan peran dalam berumah tangga adalah agar semua aspek dalam kehidupan dapat terpenuhi dalam konsep ekonomi Islam yaitu seorang ibu rumah tangga harus mampu dan juga pandai dalam manajemen waktu. Tidak mengkesampingkan salah satunya dan tetap mendahulukan keluarga karena keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu.

### **Persepsi Islam tentang Perempuan Bekerja**

Bekerja sebagai pedagang di pasar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga bagi seorang istri. Berdagang di pasar merupakan pekerjaan yang tidak terlalu berat dengan pola kerja dan aturan kerja yang dibuat oleh masing-masing individu sendiri, sehingga mereka memandang bahwa menjadi pedagang adalah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Istri yang bekerja sebagai pedagang sebagian besar tidak mengakui sebagai tulang punggung keluarga, mereka bekerja dengan status membantu ekonomi rumah tangga dimana mereka tetap memperoleh nafkah dari suami.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga menurut konsep ekonomi islam adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik primer, sekunder, ataupun tersier. Menurut Syahatah (1998) tujuan dari ekonomi keluarga muslim adalah menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan rasa aman, tentram, dan kebutuhann lahiriyah maupun batiniah terpenuhi. Istri yang bekerja di pasar Haurgeulis, dapat dikatakan membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pedagang ibu Kasnah (51 tahun) bahwa dia dan suaminya bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ada yang sampai lulus perguruan tinggi bahkan naik haji karena berjualan sembako di Pasar.

*"Saya karena jualan sembako disini bisa nyekolahkan anak sampe kuliah, dan Alhamdulillah bisa haji juga mbak, awal-awalnya jualan kecil-kecilan, tapi lama-lama jadi banyak dan akhirnya bisa seperti ini, Alhamdulillah."*

Hukum di dalam agama islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Menurut al-Qardawi, hukum wanita bekerja adalah mubah atau boleh. Namun hukum mubah dapat dapat berubah menjadi wajib jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita untuk membantu suaminya, atau anggota keluarga lainnya. Hukum wanita bekerja juga bisa berubah menjadi haram jika dilakukan tanpa izin suami dan berpotensi dapat melalaikan tugas bahkan merusak hubungan rumah tangga. Menurut Al-Ghazali, wanita yang bekerja harus memiliki kemampuan dalam bidang yang dikerjakannya dan layak jika dilakukan oleh wanita, bahkan memang spesialisasi perempuan,

seperti bidan. Wanita bekerja hendaknya menghiasi diri dengan ketakwaan, menutup aurat, menghindari percampuran pergaulan antara perempuan dengan laki-laki, pekerjaan tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya sebagai perempuan, serta adanya izin dari suami atau wali (Rahayu & Nurahim, 2022).

Agama islam tidak melarang wanita untuk bekerja, namun menurut Al-Ghazali seorang wanita yang bekerja harus mentaati beberapa tata krama dalam beraktivitas di luar rumah seperti:

1. Tidak keluar rumah kecuali seizin suaminya, hendaknya wanita tersebut keluar dengan tidak berhias, berjalan menghindari tempat yang ramai dengan laki-laki, dan menjaga suaranya agar tidak menarik perhatian dan nafsu laki-laki.
2. Menjaga kehormatan suaminya serta mendukung dan mendorong pekerjaan suaminya, tidak berniat mengkhianati suami atau hartanya.
3. Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai seorang istri.
4. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.
5. Mendahulukan hak suami dibandingkan hak dirinya dan orangtuanya.
6. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami.
7. Tidak membangga-banggakan kelebihan dirinya dan melecehkan kekuarangan suaminya.

## KESIMPULAN

Peran istri dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangga di desa Haurgeulis, kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu dilakukan dengan cara berdagang di pasar Haurgeulis-Indramayu. Istri yang bekerja tidak melupakan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, mereka tetap bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu dirumah. Dalam tinjauan ekonomi Islam, istri bekerja tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam karena istri yang bekerja dianggap membantu suami dalam membantu perekonomian rumah tangga. Faktor-faktor yang mendorong istri untuk bekerja antara lain (1) kebutuhan ekonomi, sosial dan aktualisasi diri, (2) mengisi waktu luang, (3) membantu suami berjualan, (4) meneruskan usaha keluarga. Tidak ada kendala yang berarti untuk seorang istri yang berdagang di pasar karena jam kerja yang tidak terlalu menyita waktu dan fleksibel.

## DAFTAR RUJUKAN

- Affiah, N. D. (2017). *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Ghazali. (2001). *Rahasia dibalik tirai pernikahan* (Cet. 1). Jakarta: Kalam Mulia.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fajriyati, N., Najib, R., & Zulkarnain, R. (2023). Kontribusi istri sebagai pencari nafkah. *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 253–267.
- Hanum, U. (2023). *Interpretasi wanita karir menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

- Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'anul Karim Al-Fariq: Terjemahan perkata transliterasi Latin*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/39?from=1&to=75>
- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 1(1), 15–19.
- Risbyantoro, H., Bela, F. M. S., & Firdaus, D. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 2(2), 198–211.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, R. (2015). Peran istri dalam perekonomian keluarga di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 1.
- Syahatah, H. (1998). *Ekonomi rumah tangga Muslim* (D. R. Hidayat, Trans.). Jakarta: Gema Insani.
- Umar, A., Dkk. (2021). Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga: Tala'ah Kitab *Uquduluja'in fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Jurnal Tausiah*, 11(2).
- Yustin Rahayu, & Nurrohim, A. (2022). Dalil teologis wanita bekerja dalam Al-Qur'an. *QiST: Journal of Quran Tafseer Studies*, 1(1), 56.